

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai salah satu negara dengan populasi laju pertumbuhan penduduk yang besar. Negara Indonesia merupakan negara yang termasuk 5 besar terpadat di dunia. Peningkatan sarana prasarana serta infrastruktur negara untuk menunjang roda pemerintahan perlu terus diupayakan oleh Pemerintah selaku pengatur pemerintahan, sejalan dengan pertumbuhan populasi penduduk Indonesia. Dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga negara tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Secara umum penerimaan negara berasal dari 3 sumber utama yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari ketiga sumber pendapatan negara, pajak memberikan porsi yang terbesar sebagai penyumbang pendapatan bagi negara.

Seiring dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala sektor maka semakin banyak dana yang diperlukan untuk membiayainya. Sementara itu sumber penerimaan negara dari sektor minyak dan gas (migas) yang dulu menjadi andalan negara Indonesia semakin menurun dan cadangannya semakin menipis sehingga mengharuskan pemerintah untuk mencari sumber dana yang lain. Salah satu upaya yang kini tengah digalakkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan adalah dengan menggali dan menggerakkan segala potensi dari masyarakat berupa pajak. Pajak sangat besar kontribusinya untuk pembangunan negara. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak merupakan penyumbang dana terbesar.

Untuk mencapai tujuan pembangunan bangsa ini yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tidak terlepas dari sumber dana yang membiayai setiap program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Tidak bisa dipungkiri hingga saat ini bahwa sumber dana terbesar negara ada dari sektor perpajakan, bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa pajak negara tidak bisa beraktivitas. Sehingga pemungutan pajak mempunyai fungsi yang esensial, terpenting dan harus dilaksanakan oleh negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang

digunakan untuk membiayai penggunaan umum.¹ Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.. Ada beberapa jenis pajak. Antara lain : Pajak pusat yang diadakan oleh Pemerintah pusat serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak pusat diantaranya yaitu PPh, PPN, PPn BM, PBB. Pajak daerah adalah pajak yang diadakan oleh pemerintah daerah serta penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola pajak-pajak daerah. Objek pajak daerah terbatas jumlahnya karena objek yang telah menjadi objek pajak pusat tidak boleh digunakan oleh daerah. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi pajak ganda nasional yang dapat memberatkan wajib pajak. Dengan demikian, penentuan objek pajak daerah harus memperhatikan objek pajak pusat terlebih dahulu sehingga dapat berjalan seiring dengan pajak pusat.

Besarnya peran Pajak sebagai sumber dana dalam pembangunan nasional, mendorong pemerintah untuk mencari dan menggali lebih jauh lagi potensi pajak yang ada dalam masyarakat, dan salah satu sumber pajak yang punya peran besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan, adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *Self Assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri. Direktorat Jenderal Pajak menurut ketentuan Undang-undang perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas pelaksanaan *self assessment* sehingga diberikan wewenang di bidang perpajakan. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui pajak yang akan menjadi pembahasan tesis ini yaitu pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).

¹ Rochmat Soemitro, Dasar-dasar Hukum dan Pendapatan 1944, PT Eresco.1977. Hlm 22.

Pemerintah sekarang ini tengah mengencangkan penerimaan dan pemasukan pajak terutama dari sektor pajak penghasilan yang bersifat final salah satunya melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang tarif PPh final untuk pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Sebelum berlakunya PP Nomor 34 tahun 2016, tarif PPh final atas pengalihan atas tanah dan bangunan sebesar 5 % yang mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2008. Berdasarkan PP nomor 34 tahun 2016, tarif PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan sebesar 2,5 %.

Dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan ini dikenal adanya dua macam pajak yang akan dikenakan atau dibayarkan oleh masing-masing pihak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan pajak pusat dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama), yang dibebankan kepada penjual atau pemberi hak, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan (BPHTB) yang merupakan pajak daerah dilaporkan kepada Kantor Badan Pendapatan daerah (BAPENDA), dibebankan kepada pihak pembeli atau penerima hak.

Dalam Undang-undang Pertanahan, Ketentuan mengenai hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “ atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum,”

Dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UUPA menunjukkan bahwa dasar terjadinya hak atas permukaan bumi atau hak atas tanah adalah berasal dari hak menguasai dari negara, yang dapat diberikan kepada perseorangan (secara individual) baik warga negara Indonesia (WNI) maupun orang asing, yang berkedudukan di Indonesia, orang-orang secara bersama-sama (kolektif), badan hukum privat maupun badan hukum Publik. Menurut Soedikno mertokusumo, yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada yang empunya hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.² Tetapi ada juga hak atas tanah (penguasaan

² Soedikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta 1988.

yuridis) yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain.³

Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yang dapat disusun dalam tata hirarki sebagai berikut :⁴

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA).
2. Hak menguasai Negara (pasal 2 UUPA).
3. Hak Ulayat Masyarakat hukum-hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada (Pasal 3).
4. Hak-hak individual :
 - a. Primer, yaitu : hak milik, Hak guna Usaha, Hak guna Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan oleh negara (Pasal 16).
 - b. Sekunder, yaitu: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha bagi hasil, Hak Menumpang, Hak sewa dan lain-lainnya (Pasal 37,41 dan 53).
 - c. Wakaf (Pasal 49).
 - d. Hak Jaminan atas tanah :
 - e. Hak Tanggungan (Pasal 23,33,39,51 dan Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Pasal 4 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa atas dasar hak menguasai negara ditentukanlah adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan atau badan-badan hukum⁵.

Macam-macam hak termaksud ditentukan dalam Pasal 16 Ayat (1) UUPA, yaitu ;⁶

- a) Hak Milik,
- b) Hak Guna Usaha
- c) Hak Guna Bangunan
- d) Hak Pakai
- e) Hak sewa
- f) Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
- g) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA.

Selain hak-hak tersebut diatas UUPA mengenal pula hak-hak yang bersifat sementara yang disebut dalam Pasal 53, yaitu:⁷

1. Hak Gadai;
2. Hak Usaha Bagi Hasil;
3. Hak menumpang;
4. Hak Sewa tanah pertanian (Pasal 16 Ayat (1)jo, Pasal 53 UUPA).

³ Boedi Harsono, *hukum agraria Indonesia, sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan, Jakarta, 2003, hlm.23

⁴ *Ibid*, hlm 267.

⁵ JB.Daliyo, *Hukum Agraria I*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm 67-68

⁶ *Ibid*, hlm.68.

⁷ *Ibid*, hlm 68

Dalam setiap proses peralihan atau pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan berkaitan dengan penghasilan yang diterima dari transaksi pengalihan harta merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang bersifat final. Dengan demikian atas segala kegiatan yang menyebabkan berpindahny hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain akan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh).

Pada pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 disebutkan, bahwa : Ayat (2), Penghasilan dibawah ini dapat dikenai pajak bersifat final

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura,
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru terkait pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan, dan Perjanjian pengikatan Jual beli atas Tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya.

Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah.⁸

Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan.

Beralih menunjukkan berpindahny hak atas tanah tanpa ada peristiwa hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan, sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahny hak atas

⁸ Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, 1994, hlm.1

tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui Jual-beli, Hibah, Wakaf, dan Lelang.

Dalam UUPA Peralihan Hak Atas Tanah dasar hukumnya diatur dalam pasal-pasal 20, 28, 35, dan 43. Menurut pasal 50 ketentuan lebih lanjut, mengenai Hak milik diatur dengan Undang-undang, sedangkan mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundang-undangan.

dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu, ada dua pengalihan hak yang menjadi perhatian dalam tesis ini, yaitu pengalihan hak karena pewarisan dan hibah.

a. Peralihan hak atas tanah dan bangunan karena pewarisan

Pewarisan adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya atau ditunjuk oleh pengadilan sebagai ahli waris. Peralihan hak karena pewarisan ini dapat terjadi dari pemilik kepada ahli waris sesuai dengan Pasal 26 UUPA. Pewarisan dapat terjadi karena ketentuan Undang-undang ataupun karena wasiat dari orang yang mewasiatkan.

b. Peralihan hak atas tanah karena Hibah

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, Hibah Tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Inilah yang berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.⁹

Pada dasarnya setiap orang dan/atau badan hukum diperbolehkan untuk diberi/ menerima hibah, kecuali penerima hibah tersebut oleh Undang-undang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 113.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : “ PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WARIS DAN HIBAH DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI KOTA PADANG,”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang?
2. Apakah kendala dalam pengenaan pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pengenaan pajak Penghasilan atas waris dan hibah dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan dalam pengalihan hak atas tanah .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:¹⁰

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian secara ilmiah dan kemudian merumuskan hasilnya dalam bentuk tulisan. Serta mengkaji secara Yuridis tentang perumusan masalah yang akan diteliti , sehingga akhirnya diketahui bagaimana Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang

2. Manfaat Praktis

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemirto, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1990, hlm 9.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan dapat bermanfaat sebagai masukan untuk para praktisi hukum, Notaris, Masyarakat umum, Para akademisi tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan informasi serta penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan khususnya di Perpustakaan Universitas Andalas Kampus Pancasila, diketahui belum ada sama sekali yang terkait dengan judul Penelitian ini.

Akan tetap berdasarkan sejumlah literatur yang ditemui menyebutkan bahwa ada penulisan tesis dan disertasi yang berkaitan tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, adalah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh VIRGINIA RAPAR, Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro (UNDIP) Tahun 2005 yang berjudul, “ PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI WILAYAH KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK SEMARANG BARAT.”

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja kendala atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan?
 2. Bagaimana peranan dan kewajiban Notaris sehubungan dengan pemungutan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan?
2. Tesis Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Andalas (UNAND) Tahun 2017 oleh RAHMAN AULIA yang berjudul, “PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KOTA PADANG ”.¹¹

Dalam Tesis ini :

¹¹ Website Unand.ac.id. (terakhir kali dikunjungi pada 26 Mei 2018 Jam 11.25).

1. Meneliti bagaimana Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap permohonan hak baru (pendaftaran tanah pertama kali) atas jual beli tanah yang belum bersertifikat di Kota Padang? .
2. Apakah Kendala yang ditemui pihak penjual dalam pembayaran pajak penghasilan atas jual beli tanah yang belum bersertifikat di Kota Padang?.

Namun begitu, Penulisan ini adalah karya asli penulis yang merupakan bagian dari tugas ilmiah Kampus (tesis) untuk mendapatkan gelar Magister bidang Kenotariatan pada Universitas Andalas (UNAND) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada akta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang diteliti. Teori ini masih bersifat sementara yang akan dibuktikan kebenarannya dengan cara meneliti dalam realitas.¹² Sejalan dengan hal tersebut, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*.¹³

Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal. 79.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008. Hlm.158.

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai Identitas, yaitu : kepastian Hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan pada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dari teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.¹⁵

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
2. Subjek hukum
3. Objek perlindungan hukum

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :¹⁶

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm, 259.

¹⁶ *Ibid*, hlm 262

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu rambu atau batasan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa.

2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan bagian terpenting dari teori yang memiliki peranan untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep dapat diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi adalah untuk menghindari pengertian atau penafsiran yang berbeda dari satu istilah yang dipakai.

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

a. Pengenaan Pajak Penghasilan

Adalah Pembebanan kewajiban Pembayaran penghasilan final atas penghasilan dari pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

b. Waris

Adalah tindakan pemindahan hak milik atas benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang ditunjuknya dan/atau ditunjuk pengadilan sebagai ahli waris.

c. Hibah

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara sukarela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup.

d. Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Peralihan Hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak atas tanah dan/atau bangunan dari suatu pihak ke pihak lain.

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan melalui 2 cara peralihan hak, yaitu dengan cara beralih dan dialihkan.¹⁷

1. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas Tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, dalam arti bahwa Hak itu beralih dengan sendirinya, misalnya Pewarisan. Tanpa wasiat merupakan contoh peralihan hak atas tanah yang karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Peralihan hak karena waris ini diatur dalam hukum waris, dan tergantung dari hukum waris mana yang dipakai oleh si pewaris dan ahli waris. Peralihan hak ini baru dapat berlangsung apabila si pewaris telah meninggal dunia, dengan meninggalnya si pewaris, maka secara hukum hak warisan ini langsung beralih ahli warisnya.

2. Dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemiliknya atau pemegang haknya kepada pihak lain, misalnya Jual-beli, Hibah, Wakaf dan Lelang.

Perbuatan-perbuatan hukum ini dilakukan pada saat pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai, kecuali Hibah.

G Metode Penelitian

Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mengetahui tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Waris Dan Hibah dalam Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Di Kota Padang. Dalam hal ini penulis menerapkan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dalam menjawab permasalahan diatas, diperlukan suatu metode agar hasil yang didapat bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Empiris yakni pendekatan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan dan dihubungkan dengan menerangkan ketentuan ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, kemudian di analisis dengan

¹⁷ H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 145-146.

membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungannya dengan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis.

Karena penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat, badan hukum atau ~~badan dan~~ pemerintah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat dari lapangan dan dokumen-dokumen perjanjian yang sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori ilmu hukum.

Sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul dalam penelitian ini, analisa data dilaksanakan secara kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen yaitu, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak yang berkompeten melalui teknik wawancara atau klarifikasi dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder



Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a). Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung dari meneliti dilapangan baik melalui peraturan perundangan-undangan maupun narasumber yang dapat menunjang kelengkapan tulisan ini.

b). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu, merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini terdiri dari: penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer yang berasal dari berbagai literatur, majalah, jurnal, rancangan undang-undang, hasil penelitian dan makalah dalam seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis, menafsirkan, menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Setelah dianalisis penulis akan menjadikan hasil analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah berupa tesis.

